

PERSEROAN TERBATAS
01.02

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 3/7 — 2026 No. 53.

Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR AHU-0039222.AH.01.02.TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris LEOLIN JAYAYANTI, S.H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 39 Tanggal 18 Juni 2026 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk tanggal 18 Juni 2026 dengan Nomor Pendaftaran 4026061831201474 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - P T M e d c o E n e r g i I n t e r n a s i o n a l T b k - dengan NPWP 010020956081000 yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 39 Tanggal 18 Juni 2026 yang dibuat oleh Notaris LEOLIN JAYAYANTI, S.H., M.KN. yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta,
Tanggal 19 Juni 2026.

A.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0132976.AH.01.11.TAHUN 2026 TANGGAL 19 Juni 2026

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk

Nomor : 39

Pada hari ini, Kamis, tanggal 18-06-2026 (delapan belas Juni dua ribu dua puluh enam).

Pukul 10.00 (sepuluh nol nol) Waktu Indonesia Barat.

Hadir dihadapan saya, Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini;

Tuan Hilmi Panigoro, lahir di Bandung, pada tanggal 04-04-1955 (empat April seribu sembilan ratus lima puluh lima) Warga Negara Indonesia, Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Patimura nomor : 9, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru.

Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3174070404550005.

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Medco Energi Internasional Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang perubahan seluruh Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 10-02-2009 (sepuluh Februari dua ribu sembilan) nomor : 12, Tambahan nomor : 4180, anggaran dasar mana telah beberapa kali diubah, berturut-turut dengan akta saya, Notaris :

- tertanggal 25-11-2015 (dua puluh lima Nopember dua ribu lima belas) nomor : 95, akta perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 27-11-2015 (dua puluh tujuh Nopember dua ribu lima belas) Nomor : AHU-0946830.AH.01.02.TAHUN 2015; dan proses Pemberitahuan

Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal 27-11-2015 (dua puluh tujuh Nopember dua ribu lima belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0983580 dan proses Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal 27-11-2015 (dua puluh tujuh Nopember dua ribu lima belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0983581 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 26-04-2016 (dua puluh enam April dua ribu enam belas) nomor : 33, Tambahan nomor : 6438;

- tertanggal 30-09-2016 (tiga puluh September dua ribu enam belas) nomor : 110, akta perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 05-10-2016 (lima Oktober dua ribu enam belas) Nomor : AHU-0018110.AH.01.02.TAHUN 2016 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 17-01-2017 (tujuh belas Januari dua ribu tujuh belas) nomor : 5, Tambahan nomor : 963;
- tertanggal 14-07-2017 (empat belas Juli dua ribu tujuh belas) nomor : 30, akta perubahan mana Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal 18-07-2017 (delapan belas Juli dua ribu tujuh belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0153495 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 31-10-2017 (tiga puluh satu Oktober dua ribu tujuh belas) nomor : 87, Tambahan nomor : 2378/L;
- tertanggal 21-02-2018 (dua puluh satu Februari dua ribu delapan belas) nomor : 51, akta perubahan mana Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal 23-02-2018 (dua puluh tiga Februari dua ribu delapan belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0080040 dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima oleh Menteri Hukum

Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal 23-02-2018 (dua puluh tiga Februari dua ribu delapan belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0080046 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 28-08-2018 (dua puluh delapan Agustus dua ribu delapan belas) nomor : 69, Tambahan nomor : 2705/L;

- tertanggal 06-11-2018 (enam Nopember dua ribu delapan belas) nomor : 16, akta perubahan mana Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal 07-11-2018 (tujuh Nopember dua ribu delapan belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0261388 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 25-09-2018 (dua puluh lima September dua ribu delapan belas) nomor : 77, Tambahan nomor : 3315/L.
- tertanggal 13-01-2020 (tiga belas Januari dua ribu dua puluh) nomor : 09, akta perubahan mana Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal 13-01-2020 (tiga belas Januari dua ribu dua puluh) Nomor : AHU-AH.01.03-0016588 dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal 13-01-2020 (tiga belas Januari dua ribu dua puluh) Nomor : AHU-AH.01.03-0016590 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 10-03-2020 (sepuluh Maret dua ribu dua puluh) nomor : 20, Tambahan nomor : 11616;
- tertanggal 05-06-2020 (lima Juni dua ribu dua puluh) nomor : 12, akta perubahan mana Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal 08-06-2020 (delapan Juni dua ribu dua puluh) Nomor : AHU-AH.01.03-0238595 dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal 08-06-2020 delapan Juni

dua ribu dua puluh) Nomor : AHU-AH.01.03-0238598 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 17-07-2020 (tujuh belas Juli dua ribu dua puluh) nomor : 57, Tambahan nomor : 25904; Tambahan nomor :

- tertanggal 25-06-2020 (dua puluh lima Juni dua ribu dua puluh) nomor : 61, akta perubahan mana telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 26-06-2020 (dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh) Nomor : AHU-0043314.AH.01.02. TAHUN 2020 dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal 26-06-2020 (dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh) Nomor : AHU-AH.01.03-0261473 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 17-07-2020 (tujuh belas Juli dua ribu dua puluh) nomor : 57, Tambahan nomor : 25907;
- tertanggal 09-02-2021 (sembilan Februari dua ribu dua puluh satu) nomor : 27, akta perubahan mana Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal 11-02-2021 (sebelas Februari dua ribu dua puluh satu) Nomor : AHU-AH.01.03-0089920 dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal 11-02-2021 (sebelas Februari dua ribu dua puluh satu) Nomor : AHU-AH.01.03-0089921 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 04-05-2021 (empat Mei dua ribu dua puluh satu) nomor : 36, Tambahan nomor : 16519;
- tertanggal 15-02-2021 (lima belas Februari dua ribu dua puluh satu) nomor : 39, akta perubahan mana Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal 16-02-2021 (enam Februari dua ribu dua puluh satu) Nomor : AHU-AH.01.03-0098327 dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal 16-02-2021 (enam belas Februari dua ribu dua puluh satu) Nomor : AHU-AH.01.03-0098330 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 04-05-2021 (empat Mei dua ribu dua puluh satu) nomor : 36, Tambahan nomor : 16520;

- tertanggal 26-08-2021 (dua puluh enam Agustus dua ribu dua puluh satu) nomor : 79, akta perubahan mana Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi-Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal 22-09-2021 (dua puluh dua September dua ribu dua puluh satu) Nomor : AHU-AH.01.03-0451248;
- tertanggal 30-08-2021 (tiga puluh Agustus dua ribu dua puluh satu) nomor : 86, akta perubahan mana telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 22-09-2021 (dua puluh dua September dua ribu dua puluh satu) Nomor : AHU-0051458.AH.01.02.TAHUN 2021 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 29-10-2021 (dua puluh sembilan Oktober dua ribu dua puluh satu) nomor : 87, Tambahan Nomor : 33755;
- tertanggal 26-06-2023 (dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh tiga) nomor : 69, akta perubahan mana telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 26-06-2023 (dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh tiga) Nomor : AHU-0035936. AH.01.02.TAHUN 2023 dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal 26-06-2023 (dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh tiga) Nomor : AHU-AH.01.03-0082837 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 04-07-2023 (empat Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor : 53, Tambahan nomor : 19155;
- tertanggal 10-06-2025 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh lima) nomor : 14, akta perubahan mana Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal 10-06-2025 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh lima) Nomor : AHU-AH.01.09-0295750;

(Untuk selanjutnya disebut "Perseroan").

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini :

- bahwa pada hari Kamis, tanggal 04-06-2026 (empat Juni dua ribu dua puluh enam), berada di Soehanna Hall, The Energy Building, SCBD Lot. 11 A, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, Jakarta Selatan 12190, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat").
- bahwa Berita Acara Rapat tersebut termaktub dalam akta saya, Notaris tertanggal 04-06-2026 (empat Juni dua ribu dua puluh enam) nomor : 08.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13, 14 dan 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK 15") dan Pasal 19 ayat 2, 3 dan 18 Anggaran Dasar Perseroan, untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi Perseroan harus melakukan Pemberitahuan Mata Acara kepada OJK, Pengumuman Rapat dan Pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham, dan untuk memenuhi ketentuan tersebut, Direksi Perseroan telah melakukan :

1. PEMBERITAHUAN kepada OJK tentang rencana dan agenda Rapat, melalui surat tertanggal 20-04-2026 (dua puluh April dua ribu dua puluh enam) Nomor : EXT-078/MGT/INA/MEDC/IV/2026, kemudian perseroan melakukan revisi PEMBERITAHUAN kepada OJK tentang rencana dan agenda Rapat tersebut, melalui surat tertanggal 05-05-2026 (lima Mei dua ribu dua puluh enam) Nomor : EXT-016/MGT/INA/MEDC/V/2026.
2. PENGUMUMAN kepada para pemegang saham Perseroan tentang akan diadakannya Rapat, melalui Situs Web Bursa Efek Indonesia, Situs Web Perseroan dan situs eASY.KSEI pada tanggal 28-04-2026 (dua puluh delapan April dua ribu dua puluh enam).
3. PEMANGGILAN Rapat kepada para pemegang saham Perseroan, melalui Situs Web Bursa Efek Indonesia, Situs Web Perseroan

dan situs eASY.KSEI pada tanggal 13-05-2026 (tiga belas Mei dua ribu dua puluh enam).

- bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan/atau diwakili sebanyak 21.369.095.825 (dua puluh satu miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh lima) saham atau mewakili 86,58% (delapan puluh enam koma lima delapan persen) dari 25.136.231.252 (dua puluh lima miliar seratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah sebelum-dikurangi dengan jumlah saham yang dibeli kembali oleh Perseroan sebanyak 455.609.908 (empat ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan) saham, karenanya ketentuan yang diatur dalam pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut sebagai "UUPT"), Pasal 41 POJK 15 dan Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, dan Rapat dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan.
- bahwa Rapat tersebut diadakan diantaranya untuk menyetujui :

  Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Lapangan Baku Usaha Indonesia (KBLI) 2025.
- bahwa penghadap telah diberi kuasa dalam Rapat untuk menyatakan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris, memohon persetujuan dan memberitahukan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang sehubungan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut.

Maka berdasarkan kekuatan kuasa yang diberikan dalam Rapat tersebut, penghadap dengan ini hendak menyatakan salah satu keputusan yang telah disetujui dalam Rapat tersebut, khususnya untuk agenda Rapat Ketujuh, Rapat berdasarkan suara terbanyak, menyetujui :

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 dengan pilihan KBLI 64210 (Aktivitas Perusahaan Induk) dan KBLI 70209 (Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Lainnya) serta menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan dan pernyataan kembali atas ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Mata Acara ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Mata Acara ini, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk memberikan kuasa substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diwajibkan oleh otoritas yang berwenang, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.

Sehubungan dengan keputusan dalam butir 1 dan 2 tersebut untuk selanjutnya anggaran dasar Perseroan disusun kembali dan selanjutnya seluruh anggaran dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut :

Nama dan tempat kedudukan

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama "P T M e d c o E n e r g i I n t e r n a s i o n a l T b k" (selanjutnya dalam anggaran dasar cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan.

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Jangka waktu berdirinya perseroan

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan Induk (64210) dan aktivitas konsultasi manajemen dan bisnis lainnya (70209).

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut :

a. Melakukan aktivitas perusahaan induk (holding companies) (64210);

Kegiatan utamanya adalah unit yang memegang aset (memiliki dan mengelola tingkat ekuitas) dari satu atau lebih anak perusahaan dan hanya bertanggung jawab sebagai pemilik anak perusahaan.

b. Aktivitas konsultasi manajemen dan bisnis lainnya (70209);

Kegiatan utamanya mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

3. Untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut :

(i) Aktivitas perusahaan induk, termasuk pengendalian, konsolidasi keuangan, dan bertanggung jawab terhadap aktivitas setiap anak perusahaan, tetapi bukan aktivitas manajemen aktif anak

perusahaan tersebut, misalnya perusahaan induk konglomerasi keuangan.

(ii) Aktivitas konsultasi manajemen dan bisnis lainnya yang mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi menejemen oleh agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, konsultasi kesehatan dan keselematan kerja, misalnya identifikasi dan dokumentasi risiko, dan lain-lain.

M o d a l

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp. 1.375.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) terbagi atas 55.000.000.000 (lima puluh lima miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 25.136.231.252 (dua puluh lima miliar seratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 628.405.781.300,00 (enam ratus dua puluh delapan miliar empat ratus lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian sebelum akhir akta.

3. Saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham pada waktu, harga dan cara serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana

saham Perseroan dicatatkan asalkan pengeluaran saham itu tidak dengan harga di bawah pari.

4. a. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas kepada para Pemegang Saham dan/atau Perseroan akan menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis dengan itu, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan diberi kesempatan untuk membeli terlebih dahulu saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis yang akan dikeluarkan tersebut dan masing-masing Pemegang Saham berhak membelinya menurut perbandingan jumlah saham yang mereka miliki dengan penyetoran tunai.

b. Hak para Pemegang Saham untuk membeli terlebih dahulu tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

c. Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham, dengan persyaratan dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam anggaran dasar ini, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

d. Mengenai keputusan pengeluaran saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dengan cara penawaran umum terbatas, Direksi diwajibkan untuk mengumumkannya dalam 1 (satu) surat kabar/harian berbahasa Indonesia, yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek Indonesia; dan situs web Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan dibidang Pasar Modal.

e. Apabila ada diantara para Pemegang Saham tidak melaksanakan hak atas pembelian saham dan/atau obligasi konversi dan/atau-waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut di atas yang

ditawarkan kepada mereka dengan membayar secara tunai dan sesuai dengan ketentuan di atas, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut kepada para Pemegang Saham lain yang telah mengajukan permohonan membeli yang lebih besar dari proporsi bagiannya.

f. Apabila setelah alokasi tersebut dalam huruf e ayat ini masih terdapat sisa saham yang tidak terjual, maka sisa saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dapat dijual oleh Perseroan kepada siapapun juga dengan harga dan persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi, satu dan lain dengan ketentuan harga dan persyaratan tersebut tidak lebih ringan dari persyaratan yang telah ditetapkan di atas dan dengan mengindahkan ketentuan yang dimuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan-perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek Indonesia.

5. a. Sebagai pengecualian terhadap ketentuan ayat 4, Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan dan/atau menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis dengan itu tanpa melakukan penawaran umum terbatas kepada para Pemegang Saham. Saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dapat dijual oleh Perseroan kepada siapapun juga dengan harga dan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa pengeluaran tersebut :

1. Ditujukan kepada pegawai Perseroan;
2. Ditujukan kepada pemegang saham obligasi konversi, waran, atau efek konversi lainnya, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Dilakukan dalam rangka re-organisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
4. Dilakukan dengan mengindahkan jumlah dan jangka waktu sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan di

bidang Pasar Modal atau diatur dengan pengecualian yang mungkin diterima Perseroan.

b. 1. Kecuali sebagaimana ditentukan huruf a ayat 5, jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu (selanjutnya cukup disingkat dengan : "Penawaran Umum Terbatas") kepada para Pemegang Saham, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui Penawaran Umum Terbatas tersebut mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang hendak dikeluarkan tersebut (selanjutnya disebut "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau disingkat "HMETD") seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional).

2. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

3. Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan penawaran umum terbatas tersebut dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek Indonesia; dan situs web Perseroan sesuai dengan pertimbangan Direksi.

4. Para Pemegang Saham atau pemegang HMETD berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam ayat 3.

5. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas, para Pemegang Saham atau para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya dengan membayar lunas secara tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka saham tersebut akan dialokasikan kepada para Pemegang Saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD-nya

sebanding dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

6. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham :

i. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut jumlah maksimumnya belum ditetapkan serta dilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan;

ii. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas telah ditetapkan jumlahnya serta dilakukan dengan jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, demikian dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

6. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

7. Dalam hal dilakukan peningkatan modal dasar, maka setiap penempatan saham lebih lanjut hanya dapat dilakukan oleh Direksi pada waktu dan dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Direksi, dan Direksi harus menentukan harga saham yang akan dikeluarkan serta persyaratan lainnya yang dianggap perlu, tetapi tidak dengan harga dibawah pari, keputusan Direksi tersebut harus pula mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang.

8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :

(i). Telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;

(ii). Telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

(iii). Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

(iv). Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam butir (iii) tidak terpenuhi.

(v). Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir (i) termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam butir (iv).

9. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundangan yang berlaku bagi Perseroan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut tidak boleh mengurangi modal dasar Perseroan, sedangkan saham-saham yang dibeli kembali tidak dihitung dalam menentukan korum dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan saham-saham tersebut tidak memberikan hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

10. Tanpa mengurangi ketentuan lain yang bertentangan dalam anggaran dasar ini, Perseroan dapat mengeluarkan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), baik dalam rangka memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan, sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

S a h a m

Pasal 5

1. Semua-saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama pemiliknya.

2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik satu saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

4. Selama ketentuan ayat 3 pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

5. Pemilik saham dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

7. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tanda tangan yang dicetak langsung di atasnya.

Surat saham

Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.

2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi-sehelai surat saham.

3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

4. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang merupakan bagian portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian tersebut sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditandatangani oleh salah seorang anggota Direksi dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi tertulis.

Pengganti surat saham

Pasal 7

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, dapat ditukar dengan penggantinya atas permintaan tertulis pemilik surat saham yang bersangkutan kepada Direksi dengan menyerahkan bukti surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi, Direksi dapat menukarkannya dengan surat saham pengganti yang nomornya sama dengan nomor aslinya.

2. Surat saham asli sebagaimana dimaksud ayat 1 kemudian dimusnahkan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

3. Apabila surat saham hilang atau rusak sama sekali, maka atas permintaan tertulis pemilik yang bersangkutan surat saham kepada Direksi, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti

setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.

4. Untuk pengeluaran pengganti surat saham hilang yang tercatat di Bursa Efek wajib diumumkan di Bursa Efek dimana saham tersebut dicatatkan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham tersebut.

5. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka surat saham asli tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.

6. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.

7. Ketentuan dalam pasal 7 ini, secara mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau pengganti konfirmasi tertulis.

Daftar pemegang saham dan daftar khusus

Pasal 8

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib mengadakan dan memelihara dengan sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan di tempat kedudukan Perseroan.

2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu dicatat :

a. nama dan alamat para pemegang saham;
b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai dan atau pemegang jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai dan atau tanggal pendaftaran akta fidusia atas saham tersebut;
e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
f. perubahan kepemilikan saham;
g. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh perubahan kepemilikan saham dimaksud.

4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham maupun surat menyurat, dividen yang dikirimkan kepada pemegang saham, serta mengenai hak-hak lainnya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

5. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Khusus Perseroan.

6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan.

7. Pencatatan dan atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu.

8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah tanganan, pengagunan, gadai, fidusia atau cessie yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai ketentuan anggaran dasar ini dan untuk saham yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia, berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek Indonesia. Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima baik

oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1153 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

Penitipan kolektif

Pasal 9

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.

4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi

atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.

7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.

8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar benar hilang atau musnah.

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.

10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.

11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk

dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham.

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

Pemindahan hak atas saham

Pasal 10

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham yang baru telah dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah yang cukup membuktikan pemindahan tersebut menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini.

3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Direksi, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek Indonesia.

4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi sebagaimana dimaksud ayat 5 pasal 9 di atas.

5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam anggaran dasar ini telah dipenuhi.

6. Pemindahan hak atas saham dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan maupun pada surat saham atau surat kolektif saham. Catatan itu harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu.

7. Atas kebijaksanaan sendiri dan dengan memberikan alasannya untuk itu, Direksi dapat menolak untuk mendaftar pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila ketentuan dalam anggaran dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu-dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.

8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftar pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.

9. Setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek Indonesia.

10. Penyampaian pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tidak Menghalangi pendaftaran atas pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

11. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

12. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu rekening Efek ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.

13. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dapat mengajukan bukti haknya tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima bukti hak tersebut tanpa mengurangi ketentuan anggaran dasar ini serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

14. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan anggaran dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 12 Pasal ini.

Direksi

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah atau menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.

3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2, dibuktikan dengan surat pernyataan calon anggota Direksi sebelum dilakukannya pengangkatan yang disimpan oleh Perseroan.

4. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) setelah pengangkatan anggota Direksi dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Direksi tersebut diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali bila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

6. Para anggota Direksi diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dan jika kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud dilimpahkan pada Dewan Komisaris maka penentuan besarnya gaji dan tunjangan gaji dimaksud ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru.

8. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi atau semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan.

9. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain guna menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir atau sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir adalah diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikan. Seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat.

10. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

11. Perseroan wajib untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.

Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

12. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :

a. masa jabatannya berakhir;
b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
c. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 10 pasal ini;
d. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
e. meninggal dunia;
f. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

13. Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.

Tugas dan wewenang Direksi

Pasal 12

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan.

Tugas pokok Direksi adalah :

a. memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
b. memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan tindakan di bawah ini Direksi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris :

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk penarikan uang dari kredit yang telah dibuka);
b. Mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung hutang;
c. Menggadaikan atau mempertanggungkan harta kekayaan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan ayat 4 pasal ini;
d. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan/melepaskan hak atas barang tidak bergerak termasuk hak-hak atas tanah dan/ atau bangunan;
e. Ikut serta sebagai pemegang saham dalam perusahaan lain;
f. Mendirikan perusahaan baru;
g. Melakukan divestasi di anak perusahaan;

4. Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat kedua setelah diadakan pemanggilan Rapat tanpa pemberitahuan untuk pemanggilan Rapat selambat lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua dilaksanakan, asalkan dalam Rapat tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham

dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

5. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, apabila :

a. Terjadi Perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau

b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

6. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat 3 anggaran dasar ini.

7. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 6 Pasal ini.

8. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;

b. Dalam hal Direktur Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama dalam anggaran dasar ini dapat dijalankan oleh 1 (satu) orang Direktur yang ada dalam Perseroan.

9. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus dan wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini.

10. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada keputusan Direksi.

11. Untuk mengurus Perseroan, Direksi diwajibkan menjalankan tugasnya dan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar, keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Direksi

Pasal 13

1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan/atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu :

a. Seorang atau lebih anggota Direksi;

b. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;

c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

2. Direksi wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

3. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.

4. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

5. Pada saat rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.

6. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

7. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 anggaran dasar ini.

8. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan tanggal, waktu, acara dan tempat Rapat.

9. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau media elektronik lainnya sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. Apabila hal-hal yang hendak dibicarakan perlu segera diselesaikan, maka jangka waktu pemanggilan itu dapat dipersingkat menjadi tidak kurang dari 3 (tiga) hari dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.

10. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimana saja, asalkan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

11. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam rapat.

12. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu, dimana surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya (apabila disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya yang dikirim dengan dibuktikan melalui tanda terima atau dengan surat tercatat atau kurir yang dikenal secara Internasional secepat mungkin).

13. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.

14. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

15. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.

16. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

17. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir

dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Berita Acara ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan. Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.

18. Berita Acara Rapat Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Berita Acara ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.

Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.

19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (18) dan ayat (19), yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Berita Acara Rapat.

20. Rapat Direksi dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa.

21. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan dengan menandatangani usulan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat.

Dewan Komisaris

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Komisaris, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama dan bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris.

2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah atau menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2 dibuktikan dengan surat pernyataan calon anggota Dewan Komisaris sebelum dilakukannya pengangkatan yang disimpan oleh Perseroan.

4. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing masing untuk jangka waktu sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu. setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali apabila tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

6. Anggota Dewan Komisaris diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam ayat 4 Pasal ini.

8. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Dewan Komisaris atau semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Direksi harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru.

9. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain guna menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan Anggaran Dasar atau sebagai tambahan angggota Dewan Komisaris yang ada, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir adalah diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikan. Seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris, diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang masih menjabat.

10. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

11. Perseroan wajib untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota

Dewan Komisaris dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :

a. Masa jabatannya berakhir;
b. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
c. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 10 pasal ini;
d. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
e. meninggal dunia;
f. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

13. Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi dari Direksi atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris

Pasal 15

1. Dewan Komisaris melakukan :

a. pengawasan untuk kepentingan perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
b. pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan anggaran dasar ini dan keputusan Rapat

Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.

2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

4. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar ini dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan dan atau ia melalaikan kewajibannya. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak berwenang melakukan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 anggaran dasar Perseroan.

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan disertai alasannya.

6. Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara tersebut, Dewan Komisaris harus mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan seterusnya atau pemberhentian sementara tersebut harus dicabut. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut harus memuat alasan-alasan pemberhentian sementara tersebut dan harus disampaikan pula kepada anggota

Direksi yang bersangkutan. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut harus diberi kesempatan untuk hadir dalam rapat untuk membela dirinya.

7. Rapat tersebut dalam ayat 6 Pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk tujuan tersebut diantara anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat.

8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara tersebut, maka pemberhentian sementara tersebut dengan sendirinya menjadi batal.

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka para anggota Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan harus memanggil Rapat Umum Pemegang Saham dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya keadaan tersebut untuk mengangkat para anggota Direksi yang baru. Dalam keadaan tersebut, Dewan Komisaris berhak untuk memberi kuasa kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atas tanggungan mereka bersama untuk melakukan pengurusan Perseroan sampai para anggota Direksi yang baru terpilih.

9. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang dimaksud ayat 1 pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban :

a. menyampaikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi;
b. memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham disertai dengan saran dan langkah perbaikan yang harus ditempuh, apabila Perseroan menunjukan gejala kemunduran;

c. memberikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
d. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai. Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau diberlakukan.
e. melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
f. membuat risalah rapat Dewan Komisaris.
g. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain.

Rapat Dewan Komisaris

Pasal 16

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan/atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh :

a. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
b. Seorang atau lebih anggota Direksi;
c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

2. Rapat bersama Dewan Komisaris dengan Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

3. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.

4. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

5. Pada saat rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.

6. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

7. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, pemanggilan akan dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.

8. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau media elektronik lainnya sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. Apabila hal-hal yang hendak dibicarakan perlu segera diselesaikan, maka jangka waktu pemanggilan itu dapat dipersingkat menjadi tidak kurang dari 3 (tiga) hari dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.

9. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan tanggal, waktu, acara dan tempat Rapat Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

10. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat.

11. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya

berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu, dimana surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui faksimili, email atau alat komunikasi elektronik lainnya (apabila disampaikan melalui faksimili, email atau alat komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya yang dikirim dengan dibuktikan melalui tanda terima atau dengan surat tercatat atau kurir yang dikenal secara internasional secepat mungkin).

12. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.

13. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

14. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka usul dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.

15. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

16. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

Berita Acara ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.

Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.

17. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Berita Acara ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.

Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.

18. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang tidak menandatangani Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (16) dan (17) pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Berita Acara Rapat.

19. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan dengan menandatangani usulan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

Tahun buku, rencana kerja & anggaran perusahaan (RKAP) dan laporan tahunan

Pasal 17

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun

yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

2. Direksi menyampaikan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan sebelum tahun buku dimulai.

3. Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan tersebut wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

4. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi harus menyampaikan laporan keuangan kepada Dewan Komisaris yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.

5. Dewan Komisaris menelaah dan menilai laporan sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini dan untuk keperluan tersebut Dewan Komisaris dapat minta bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan.

6. Dewan Komisaris memberikan laporan mengenai penelaahan dan penilaian atas laporan sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan laporan pemeriksaan akuntan publik.

7. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi wajib mengumumkan neraca laba/rugi dalam media pengumuman sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

8. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi wajib menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Laporan tahunan tersebut sudah harus disediakan di kantor Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat

belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan dan dapat diperoleh untuk diperiksa oleh pemegang saham dengan permintaan tertulis.

9. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Rapat Umum Pemegang Saham setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

Rapat umum pemegang saham

Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :

a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini;

b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam anggaran dasar ini disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

4. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambat lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup atau batas waktu lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

5. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

a. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;

b. Direksi mengajukan laporan keuangan untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham;
c. Direksi mengajukan penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo positif;
d. Dilakukan penunjukkan akuntan publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
e. jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan;
f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai ketentuan anggaran dasar.

6. Pengesahan Laporan Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang baru selesai, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan/atau tindak pidana lainnya.

7. Rapat Umum Pemegang Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, namun tidak berwenang membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf (a) dan (b) tersebut di atas, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

8. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan atas permintaan :

a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau setara dengan 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan; atau
b. Dewan Komisaris.

9. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini diajukan kepada Direksi

dengan surat tercatat disertai alasannya oleh pemegang saham maupun Dewan Komisaris. Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf (a) Pasal ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

10. Jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, maka pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham wajib tidak mengalihkan sahamnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

11. Permintaan dan/atau pelaksanaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham wajib mengikuti ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal.

12. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

13. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Tempat, pengumuman dan pemanggilan rapat umum pemegang saham

Pasal 19

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat kegiatan usaha Perseroan atau di ibukota provinsi dimana tempat kedudukan Perseroan atau di ibukota provinsi tempat kegiatan usaha Perseroan atau di provinsi tempat kedudukan

Bursa Efek Indonesia. Tempat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara rapat dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal panggilan, Direksi harus melakukan pengumuman akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham kepada para pemegang saham.

Pengumuman pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit memuat :

a. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
b. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat.
c. Tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
d. Tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
e. Informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, jika Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 8 Anggaran Dasar.

4. Pengumuman ini tidak disyaratkan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Kedua dan selanjutnya, asal saja untuk menyelenggarakan Rapat Pertama telah dilakukan pengumuman sesuai ayat 3 Pasal ini dan mata acara yang dibicarakan pada pokoknya sama dengan mata acara Rapat Pertama. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.

5. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham merupakan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, dalam pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga keterangan :

(a) Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama;

(b) Pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan.

6. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham Perseroan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 8 Anggaran Dasar diterima Direksi.

7. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 8 huruf a, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan :

(a) Terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan

(b) Alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.

8. Dalam hal Direksi telah mengumumkan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 8 huruf a kepada Dewan Komisaris.

9. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham Perseroan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan

Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini diterima Dewan Komisaris.

10. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan :

(a) Terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan

(b) Alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.

11. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (8) huruf a.

12. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) Pasal ini wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.

13. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 8 huruf b, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan :

(a) Terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan

(b) Alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.

14. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas)

hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham.

15. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 14 Pasal ini telah terlampaui.

16. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham secara tertulis kepada penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

17. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham ke dalam mata acara yang dimuat dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham apabila usulan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

(a) diajukan oleh pemegang saham sesuai ketentuan ayat 16 Pasal ini;

(b) dilakukan dengan itikad baik;

(c) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;

(d) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;

(e) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham; dan

(f) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

18. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan

Peraturan Pasar Modal dan juga Peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat.

19. a. Setiap panggilan rapat harus mencantumkan tempat, hari, tanggal, waktu, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dan acara rapat beserta penjelasannya termasuk pemberitahuan bahwa bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam rapat telah tersedia di kantor Perseroan atau dapat diakses atau diunduh melalui web Perseroan sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.

b. Dalam hal mata acara Rapat Umum Pemegang Saham adalah mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia di situs web Perseroan, paling sedikit sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham atau pada waktu lain paling lambat pada saat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

c. Mengenai atau berkaitan dengan masalah panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus disertai dengan pemberitahuan bahwa neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan pada tahun buku yang baru berlalu tersedia untuk diperiksa oleh para pemegang saham di kantor pusat Perseroan, efektif sejak tanggal panggilan rapat tersebut dan salinan dari neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan dari tahun buku yang baru berlalu dapat diperoleh dari Perseroan dengan permintaan tertulis oleh para pemegang saham yang harus diterima Perseroan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham.

20. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua, pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan telah diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham pertama tetapi tidak mencapai kuorum. Rapat Umum Pemegang saham kedua

diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari Rapat Umum Pemegang Saham pertama. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak mencapai kuorum kehadiran, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

21. Usulan-usulan dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham apabila :

a. usul tersebut telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
b. usul tersebut telah diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat dikeluarkan;
c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dilakukan dengan itikad baik dengan mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan dengan menyertakan alasan dan bahan terkait dengan usul yang diajukan.

22. Jika terdapat perubahan informasi dengan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang telah dilakukan, Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Peraturan Pasar Modal dan juga peraturan-peraturan Bursa Efek Indonesia.

23. Perseroan wajib melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini melalui paling sedikit :

(a) situs web penyedia e-RUPS;
(b) situs web bursa efek; dan

(c) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

24. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 23 huruf c Pasal ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.

25. Apabila Perseroan menggunakan sistem yang disediakan olehnya, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang dan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dilakukan melalui paling sedikit :

(a) situs web bursa efek; dan

(b) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

26. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka pengumuman dan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 18 Pasal ini, tidak menjadi syarat dan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.

Pimpinan dan berita acara rapat umum pemegang saham

Pasal 20

1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris berhalangan karena sebab

apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat. Dalam hal seorang anggota Dewan Komisaris yang akan memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan ditunjuk oleh Direksi. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, Rapat dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat.

2. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan Rapat, yang demikian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

3. Mereka yang berhak untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan peraturan pada Bursa Efek Indonesia. Jika terdapat ralat panggilan Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir dan pokok-pokok tata tertib

dibacakan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dimulai. Pada saat pembukaan Rapat Umum Pemegang Saham, pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat, mata acara rapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

5. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat berita acara rapat oleh Notaris. Berita acara rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap para pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

6. Berita Acara Rapat tersebut wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dan ringkasannya wajib diumumkan setelah Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Pasar Modal dan juga peraturan-peraturan Bursa Efek Indonesia. Dalam hal waktu penyampaian Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud di atas jatuh pada hari libur, Berita Acara Rapat tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Rapat umum pemegang saham secara elektronik

Pasal 21

1. Selain penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 ayat 1 Anggaran Dasar, Perseroan dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik (e-RUPS) dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disedaikan oleh Perseroan.

2. Dalam hal Perseroan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, Perseroan wajib mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

3. Dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik, Perseroan wajib :

(a) memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik dalam pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada Otoritas Jasa Keuangan, pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham; dan

(b) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh :

1) pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham;

2) 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan

3) profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Tempat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik merupakan tempat dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b Pasal ini.

5. Pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham dapat hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan.

6. Jumlah pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang dapat hadir secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini dapat ditetapkan oleh Perseroan dengan ketentuan pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan.

7. Kehadiran pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.

8. Perseroan dapat tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini dalam kondisi tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, atau Perseroan dapat melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik.

9. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b Pasal ini, tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham merupakan tempat kedudukan Penyedia e-RUPS atau tempat kedudukan Perseroan dalam hal Perseroan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.

10. e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan wajib memiliki fitur :

(a) untuk menampilkan tata tertib, bahan Rapat Umum Pemegang Saham, dan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang diperlukan bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan pada setiap mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;

(b) yang memungkinkan semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham berpartisipasi dan berinteraksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham melalui sarana audio, visual, audio visual, atau selain audio dan visual;

(c) untuk penghitungan kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham;

(d) untuk pemungutan dan penghitungan suara, termasuk jika terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham;

(e) untuk merekam seluruh interaksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham, baik dalam bentuk audio, visual, audio visual, maupun rekaman elektronik non audio visual;

(f) pemberian kuasa secara elektronik; dan

(g) audio visual interaktif.

11. Pemberian suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik dapat dilakukan setelah pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Pemegang saham yang telah memberikan suaranya secara elektronik dapat mengubah atau mencabut pilihan suaranya paling lambat sebelum pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham memulai pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud.

12. Pemegang saham yang telah memberikan suara secara elektronik sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan dianggap sah menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham.

13. Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.

14. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta Rapat Umum Pemegang Saham.

15. Dalam hal Perseroan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan Perseroan, Perseroan wajib menyerahkan kepada notaris salinan cetakan yang memuat paling sedikit :

(a) daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik;
(b) daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik;
(c) rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; dan
(d) transkrip rekaman seluruh interaksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik untuk dilekatkan pada minuta risalah Rapat Umum Pemegang Saham.

Kuorum, hak suara, keputusan dan pemberian kuasa

Pasal 22

1. Apabila dalam anggaran dasar ini tidak menentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
c. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
d. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
e. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud di atas berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahaan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

2. Mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, maka Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
e. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dan c di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

3. Kuorum kehadiran dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan :

a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan
f. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa untuk menghadiri dan/atau memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan.

Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.

5. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

Perubahan kuasa termasuk pilihan suara dapat dilakukan oleh pemegang saham paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik, meliputi :

a. partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham; atau

b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau

c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.

7. Pihak Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud ayat 6 Pasal ini wajib cakap menurut hukum, bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan, serta telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.

8. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham kecuali kuasa yang diberikan secara elektronik, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

9. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Sebelum Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dapat meminta kepada Peserta Rapat Umum Pemegang Saham, untuk membuktikan kewenangannya untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham.

11. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal-hal lain secara lisan kecuali apabila Ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa adanya keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah.

12. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

13. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.

14. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali apabila dalam anggaran dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul tersebut ditolak.

15. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut :

a. menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan;
b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
c. menurut pendapat Direksi hal tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

Penggunaan laba bersih dan pembagian dividen

Pasal 23

1. Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai penggunaan laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang dalam usul tersebut dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksud Pasal 24 di bawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain.

2. Penggunaan Laba Bersih setelah dikurangi dengan penyisihan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 24 anggaran dasar Perseroan, diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, hanya dapat dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, termasuk juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham. Ayat 23 Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.

4. Dalam hal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan Berita Acara Rapat yang memutuskan pembagian dividen tunai.

5. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, sebagaimana dimaksud Pasal 24 di bawah ini, maka kerugian itu harus tetap dicatat

dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum ditutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berhak membagikan dividen interim apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.

6. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan setelah dipotong pajak penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi. Dividen yang tidak diambil dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak dimasukkan dalam dana cadangan tersebut menjadi milik perseroan.

Penggunaan dana cadangan

Pasal 24

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.

3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan ayat 2 pasal ini digunakan bagi keperluan Perseroan.

4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

Perubahan anggaran dasar

Pasal 25

1. Perubahan anggaran dasar yang membutuhkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang menyangkut pengubahan nama, tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya, maksud dan tujuan Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor dan pengubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak untuk mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. Perubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.

2. Untuk mata acara perubahan ketentuan anggaran dasar selain yang diwajibkan pada ayat 1 Pasal ini, maka kuorum kehadiran dan keputusan mengikuti ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar ini.

3. Perubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, selambat-selambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut. Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam ayat-ayat terdahulu tanpa mengurangi persetujuan dari instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan

Pasal 26

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang-berlaku di bidang pasar modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat;
b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) diantaranya berperedaraan luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan mengenai rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan lain di bidang Pasar Modal.

Pembubaran dan likuidasi

Pasal 27

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan

berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak-suara yang sah dan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dari hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhir jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.

3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini tidak menunjuk likuidator.

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan penetapan Pengadilan.

5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) diantaranya yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara

Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan serta dengan pemberitahuan untuk itu kepada para kreditur serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang-saham, masing masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.

Peraturan penutup

Pasal 28

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 telah diambil dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh pemegang saham dengan perincian sebagai berikut :

MASYARAKAT sebanyak 25.136.231.252 (dua puluh lima miliar seratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar enam ratus dua puluh delapan miliar empat ratus lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah	Rp.628.405.781.300,00

Direksi dan nyonya Maria Theresia Suprapti, Sarjana Hukum, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan

kekuasaan ini kepada pihak lain, dengan ini dikuasakan untuk memohon persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan memberitahukan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada pihak yang berwenang, menghadap dimana saja yang diperlukan, memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan menandatangani segala surat yang diperlukan dan pada umumnya menjalankan segala tindakan yang diharuskan serta dianggap perlu dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut, tanpa ada yang dikecualikannya.

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitasnya.

Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

Demikian akta ini

Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dan selesai pada pukul 10.10 (sepuluh lewat sepuluh menit) Waktu Indonesia Barat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi, yaitu :

1. Nyonya Maria Theresia Suprapti, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada tanggal 07-05-1963 (tujuh Mei seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Depok, Jalan Masjid Al-Achyar Nomor : 22, Rukun Tetangga 10, Rukun Warga 02, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere.

   Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3276044705630010. Untuk sementara berada di Jakarta.
2. Tuan Suwimarda Prasojo, lahir di Jambi, pada tanggal 02-03-1974 (dua Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), partikulir, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Camar Blok CC nomor : 21, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 003, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit.

   Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3175070203740003.

Keduanya Asisten Notaris, yang saya Notaris, kenal sebagai saksi-saksi.

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka dengan segera ditandatanganilah akta ini oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris Jakarta

LEOLIN JAYAYANTI, SH, M.Kn



PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.

KANTOR NOTARIS

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI No. 1, Kebayoran Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232, 727 87 233, Fax. 021 - 723 4607
Email : notarisleolin@yahoo.co.id, notarisleolin@gmail.com

A K T A

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk

TANGGAL **18 Juni 2026**

NOMOR **39.-**

=S A L I N A N=

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk

Nomor : 39

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 18-06-2026 (delapan belas Juni dua ribu dua puluh enam).--

-Pukul 10.00 (sepuluh nol nol) Waktu Indonesia Barat.----------

-Hadir dihadapan saya, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan,** dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris ---- kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini; ----------

-Tuan HILMI PANIGORO, lahir di Bandung, pada tanggal 04-04-1955 (empat --- April seribu sembilan ratus lima puluh lima) Warga Negara Indonesia, Direktur --- Utama dari perseroan yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Patimura nomor : 9, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, ----- Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru. ----------

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3174070404550005.----------

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut ------ dengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan -- atas nama serta sah mewakili **PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk**, ----- berkedudukan di Jakarta Selatan, yang perubahan seluruh Anggaran Dasarnya -- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 10-02-2009 (sepuluh Februari dua ribu sembilan) nomor : 12, Tambahan nomor : 4180, ------ anggaran dasar mana telah beberapa kali diubah, berturut-turut dengan akta saya, Notaris : ----------

- tertanggal 25-11-2015 (dua puluh lima Nopember dua ribu lima belas) ------- nomor : 95, akta perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri -- Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia, dengan Surat ---------- Keputusannya tertanggal 27-11-2015 (dua puluh tujuh Nopember dua ribu --- lima belas) Nomor : AHU-0946830.AH.01.02.TAHUN 2015; dan proses ----- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima oleh Menteri -- Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya -------

LEOLIN JAYAYANTI, SH, M.Kn NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

tertanggal 27-11-2015 (dua puluh tujuh Nopember dua ribu lima belas) ------ Nomor : AHU-AH.01.03-0983580 dan proses Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia --- Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal 27-11-2015 (dua puluh tujuh Nopember dua ribu lima belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0983581 dan telah --- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 26-04-2016 -- (dua puluh enam April dua ribu enam belas) nomor : 33, Tambahan nomor : -- 6438; ----------

- tertanggal 30-09-2016 (tiga puluh September dua ribu enam belas) nomor :--- 110, akta perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum - dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya ---- tertanggal 05-10-2016 (lima Oktober dua ribu enam belas) Nomor : -------- AHU-0018110.AH.01.02.TAHUN 2016 dan telah diumumkan dalam Berita --- Negara Republik Indonesia tertanggal 17-01-2017 (tujuh belas Januari dua -- ribu tujuh belas) nomor : 5, Tambahan nomor : 963; ----------
- tertanggal 14-07-2017 (empat belas Juli dua ribu tujuh belas) nomor : 30, ---- akta perubahan mana Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah -- diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik --- Indonesia, dengan suratnya tertanggal 18-07-2017 (delapan belas Juli dua --- ribu tujuh belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0153495 dan telah diumumkan ----- dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 31-10-2017 (tiga puluh --- satu Oktober dua ribu tujuh belas) nomor : 87, Tambahan nomor : 2378/L; ---
- tertanggal 21-02-2018 (dua puluh satu Februari dua ribu delapan belas) ----- nomor : 51, akta perubahan mana Pemberitahuan Perubahan Anggaran ----- Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal 23-02-2018 (dua --- puluh tiga Februari dua ribu delapan belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0080040 - dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima oleh ------ Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya

tertanggal 23-02-2018 (dua puluh tiga Februari dua ribu delapan belas) ------ Nomor : AHU-AH.01.03-0080046 dan telah diumumkan dalam Berita Negara - Republik Indonesia tertanggal 28-08-2018 (dua puluh delapan Agustus dua -- ribu delapan belas) nomor : 69, Tambahan nomor : 2705/L;----------

- tertanggal 06-11-2018 (enam Nopember dua ribu delapan belas) nomor :16,-- akta perubahan mana Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah - diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -- Indonesia, dengan suratnya tertanggal 07-11-2018 (tujuh Nopember dua ribu- delapan belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0261388 dan telah diumumkan dalam- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 25-09-2018 (dua puluh lima ---- September dua ribu delapan belas) nomor : 77, Tambahan nomor : 3315/L.--

- tertanggal 13-01-2020 (tiga belas Januari dua ribu dua puluh) nomor : 09, akta- perubahan mana Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah ------- diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik --- Indonesia, dengan suratnya tertanggal 13-01-2020 (tiga belas Januari dua ribu dua puluh) Nomor : AHU-AH.01.03-0016588 dan Pemberitahuan Perubahan - Data Perseroannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak -- Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal 13-01-2020 -- (tiga belas Januari dua ribu dua puluh) Nomor : AHU-AH.01.03-0016590 dan-- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal--------- 10-03-2020 (sepuluh Maret dua ribu dua puluh) nomor : 20, Tambahan nomor : 11616;----------

- tertanggal 05-06-2020 (lima Juni dua ribu dua puluh) nomor : 12, akta ------- perubahan mana Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah ------ diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik --- Indonesia, dengan suratnya tertanggal 08-06-2020 (delapan Juni dua ribu dua puluh) Nomor : AHU-AH.01.03-0238595 dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal 08-06-2020 delapan

Juni dua ribu dua puluh) Nomor : AHU-AH.01.03-0238598 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 17-07-2020 (tujuh belas Juli dua ribu dua puluh) nomor : 57, Tambahan nomor : 25904; Tambahan nomor :

- tertanggal 25-06-2020 (dua puluh lima Juni dua ribu dua puluh) nomor : 61, akta perubahan mana telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 26-06-2020 (dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh) Nomor : AHU-0043314.AH.01.02.TAHUN 2020 dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal 26-06-2020 (dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh) Nomor : AHU-AH.01.03-0261473 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 17-07-2020 (tujuh belas Juli dua ribu dua puluh) nomor : 57, Tambahan nomor : 25907;
- tertanggal 09-02-2021 (sembilan Februari dua ribu dua puluh satu) nomor : 27, akta perubahan mana Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal 11-02-2021 (sebelas Februari dua ribu dua puluh satu) Nomor : AHU-AH.01.03-0089920 dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal 11-02-2021 (sebelas Februari dua ribu dua puluh satu) Nomor : AHU-AH.01.03-0089921 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 04-05-2021 (empat Mei dua ribu dua puluh satu) nomor : 36, Tambahan nomor : 16519;
- tertanggal 15-02-2021 (lima belas Februari dua ribu dua puluh satu) nomor : 39, akta perubahan mana Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal 16-02-2021 (enam Februari

dua ribu dua puluh satu) Nomor : AHU-AH.01.03-0098327 dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal ----- 16-02-2021 (enam belas Februari dua ribu dua puluh satu) Nomor : --------- AHU-AH.01.03-0098330 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 04-05-2021 (empat Mei dua ribu dua puluh satu) nomor : 36, Tambahan nomor : 16520;----------

- tertanggal 26-08-2021 (dua puluh enam Agustus dua ribu dua puluh satu)– nomor : 79, akta perubahan mana Pemberitahuan Perubahan Data--------- Perseroannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal 22-09-2021 (dua--- puluh dua September dua ribu dua puluh satu) Nomor : AHU-AH.01.03-0451248;----------
- tertanggal 30-08-2021 (tiga puluh Agustus dua ribu dua puluh satu)---------- nomor : 86, akta perubahan mana telah mendapat Persetujuan dari Menteri-- Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat---------- Keputusannya tertanggal 22-09-2021 (dua puluh dua September dua ribu dua puluh satu) Nomor : AHU-0051458.AH.01.02.TAHUN 2021 dan telah-------- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 29-10-2021-- (dua puluh sembilan Oktober dua ribu dua puluh satu) nomor : 87, Tambahan Nomor : 33755;----------
- tertanggal 26-06-2023 (dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh tiga) nomor : 69, akta perubahan mana telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya--- tertanggal 26-06-2023 (dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh tiga) Nomor : AHU-0035936.AH.01.02.TAHUN 2023 dan Pemberitahuan Perubahan------- Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak-- Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal 26-06-2023-- (dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh tiga) Nomor :----------

AHU-AH.01.03-0082837 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 04-07-2023 (empat Juli dua ribu dua puluh tiga)- nomor : 53, Tambahan nomor : 19155;----------

- tertanggal 10-06-2025 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh lima) nomor : 14, akta-------- perubahan mana Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah------ diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-- Indonesia, dengan suratnya tertanggal 10-06-2025 (sepuluh Juni dua ribu dua- puluh lima) Nomor : AHU-AH.01.09-0295750;---------- (Untuk selanjutnya disebut "Perseroan"). ----------

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan terlebih dahulu dalam akta -- ini : ----------

-bahwa pada hari Kamis, tanggal 04-06-2026 (empat Juni dua ribu dua puluh enam),------ berada di Soehanna Hall, The Energy Building, SCBD Lot. 11 A, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, Jakarta Selatan 12190, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat"). ----------

-bahwa Berita Acara Rapat tersebut termaktub dalam akta saya, Notaris tertanggal ------ 04-06-2026 (empat Juni dua ribu dua puluh enam) nomor : 08.----------

-Berdasarkan ketentuan Pasal 13, 14 dan 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)---- Nomor : 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum--------- Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "**POJK 15**") dan Pasal 19 ayat 2, 3 dan 18 Anggaran Dasar Perseroan, untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang- Saham, Direksi Perseroan harus melakukan Pemberitahuan Mata Acara kepada OJK,---- Pengumuman Rapat dan Pemanggilan Rapat kepada para pemegang---------- saham, dan untuk memenuhi ketentuan tersebut, Direksi Perseroan telah melakukan :----

1. PEMBERITAHUAN kepada OJK tentang rencana dan agenda Rapat, melalui surat-- tertanggal 20-04-2026 (dua puluh April dua ribu dua puluh enam) Nomor:---------- EXT-078/MGT/INA/MEDC/IV/2026, kemudian perseroan melakukan revisi--------- PEMBERITAHUAN kepada OJK tentang rencana dan agenda Rapat tersebut,----- melalui surat tertanggal 05-05-2026 (lima Mei dua ribu dua puluh enam) Nomor :----

EXT-016/MGT/INA/MEDC/V/2026.----------

2. PENGUMUMAN kepada para pemegang saham Perseroan tentang akan----------
diadakannya Rapat, melalui Situs Web Bursa Efek Indonesia, Situs Web Perseroan-
dan situs eASY.KSEI pada tanggal 28-04-2026 (dua puluh delapan April dua ribu---
dua puluh enam).----------

3. PEMANGGILAN Rapat kepada para pemegang saham Perseroan, melalui Situs----
Web Bursa Efek Indonesia, Situs Web Perseroan dan situs eASY.KSEI pada-------
tanggal 13-05-2026 (tiga belas Mei dua ribu dua puluh enam).----------

-bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan/atau diwakili sebanyak 21.369.095.825 (dua-puluh satu miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus-dua puluh lima) saham atau mewakili 86,58 % (delapan puluh enam koma lima delapan---persen) dari 25.136.231.252 (dua puluh lima miliar seratus tiga puluh enam juta dua ratus-tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua) saham yang merupakan seluruh saham yang-telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah sebelum-dikurangi dengan jumlah saham yang dibeli kembali oleh Perseroan sebanyak 455.609.908-(empat ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan) saham,-karenanya ketentuan yang diatur dalam pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 40 Tahun-2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (selanjutnya--disebut sebagai "**UUPT**"), Pasal 41 POJK 15 dan Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar--------Perseroan telah terpenuhi, dan Rapat dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat-Perseroan.----------

-bahwa Rapat tersebut diadakan diantaranya untuk menyetujui : ----------

Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai-------maksud dan tujuan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi----------Lapangan Baku Usaha Indonesia (KBLI) 2025.----------

-bahwa penghadap telah diberi kuasa dalam Rapat untuk menyatakan dalam akta --------tersendiri di hadapan Notaris, memohon persetujuan dan memberitahukan Perubahan----Anggaran Dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang sehubungan dengan--------perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut. ----------

Maka berdasarkan kekuatan kuasa yang diberikan dalam Rapat tersebut, penghadap ---- dengan ini hendak menyatakan salah satu keputusan yang telah disetujui dalam Rapat --- tersebut, khususnya untuk agenda Rapat Ketujuh, Rapat berdasarkan suara terbanyak,- menyetujui : ----------

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan-- tujuan Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan---- Usaha Indonesia (KBLI) 2025 dengan pilihan KBLI 64210 (Aktivitas Perusahaan---- Induk) dan KBLI 70209 (Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Lainnya) serta-- menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.----------

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan dan----- pernyataan kembali atas ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen------ dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan------- persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Mata Acara ini- dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Mata Acara ini,-- kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang- diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas-- keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang- dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang------- diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-- surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk memberikan kuasa------- substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali akta perubahan---- Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diwajibkan oleh otoritas yang berwenang,- singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk----- keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.----------

-Sehubungan dengan keputusan dalam butir 1 dan 2 tersebut untuk selanjutnya anggaran- dasar Perseroan disusun kembali dan selanjutnya seluruh anggaran dasar Perseroan----- menjadi berbunyi sebagai berikut :----------

----------**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** ----------

----------**Pasal 1** ----------

1. Perseroan Terbatas ini bernama **"PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk"**----- (selanjutnya dalam anggaran dasar cukup disingkat dengan "Perseroan"), ---------- **berkedudukan di Jakarta Selatan.** ----------
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam ---- maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh - Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. ----------

---------- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** ----------

----------**Pasal 2** ----------

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.----------

----------**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** ----------

---------- **Pasal 3** ----------

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan ---- Induk (64210) dan aktivitas konsultasi manajemen dan bisnis lainnya (70209). ------
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan ------- **kegiatan usaha utama** sebagai berikut :----------
   a. Melakukan aktivitas perusahaan induk (holding companies) (64210);---------- Kegiatan utamanya adalah unit yang memegang aset (memiliki dan mengelola-- tingkat ekuitas) dari satu atau lebih anak perusahaan dan hanya bertanggung--- jawab sebagai pemilik anak perusahaan.----------
   b. Aktivitas konsultasi manajemen dan bisnis lainnya (70209);---------- Kegiatan utamanya mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan------ operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan;-- tujuan dan kebijakan perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia;- perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.----------
3. Untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud di atas,------- Perseroan dapat melakukan **kegiatan penunjang** sebagai berikut :----------
   (i) Aktivitas perusahaan induk, termasuk pengendalian, konsolidasi keuangan, dan-

bertanggung jawab terhadap aktivitas setiap anak perusahaan, tetapi bukan aktivitas manajemen aktif anak perusahaan tersebut, misalnya perusahaan induk konglomerasi keuangan.

(ii) Aktivitas konsultasi manajemen dan bisnis lainnya yang mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi menejemen oleh agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, konsultasi kesehatan dan keselematan kerja, misalnya identifikasi dan dokumentasi risiko, dan lain-lain.

MODAL

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp. 1.375.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) terbagi atas 55.000.000.000 (lima puluh lima miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.25,00 (dua puluh lima rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 25.136.231.252 (dua puluh lima miliar seratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.628.405.781.300,00 (enam ratus dua puluh delapan miliar empat ratus lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian sebelum akhir akta.
3. Saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham pada waktu, harga dan cara serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam anggaran

dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan asalkan pengeluaran saham itu tidak dengan harga di bawah pari.

4. a. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas kepada para Pemegang Saham dan/atau Perseroan akan menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis dengan itu, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan diberi kesempatan untuk membeli terlebih dahulu saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis yang akan dikeluarkan tersebut dan masing-masing Pemegang Saham berhak membelinya menurut perbandingan jumlah saham yang mereka miliki dengan penyetoran tunai.

b. Hak para Pemegang Saham untuk membeli terlebih dahulu tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

c. Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham, dengan persyaratan dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam anggaran dasar ini, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

d. Mengenai keputusan pengeluaran saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dengan cara penawaran umum terbatas, Direksi diwajibkan untuk mengumumkannya dalam 1 (satu) surat kabar/harian berbahasa Indonesia, yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek Indonesia; dan situs web Perseroan sesuai dengan

peraturan perundangan dibidang Pasar Modal. ----------

e. Apabila ada diantara para Pemegang Saham tidak melaksanakan hak atas --- pembelian saham dan/atau obligasi konversi dan/atau-waran dan/atau efek --- konversi lainnya yang sejenis tersebut di atas yang ditawarkan kepada ----- mereka dengan membayar secara tunai dan sesuai dengan ketentuan di atas, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham dan/atau --- obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis - tersebut kepada para Pemegang Saham lain yang telah mengajukan ---------- permohonan membeli yang lebih besar dari proporsi bagiannya.----------

f. Apabila setelah alokasi tersebut dalam huruf e ayat ini masih terdapat sisa ---- saham yang tidak terjual, maka sisa saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dapat dijual oleh -- Perseroan kepada siapapun juga dengan harga dan persyaratan yang -------- ditetapkan oleh Direksi, satu dan lain dengan ketentuan harga dan persyaratan tersebut tidak lebih ringan dari persyaratan yang telah ditetapkan di atas dan -- dengan mengindahkan ketentuan yang dimuat dalam anggaran dasar ini dan - peraturan-perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa - Efek Indonesia. ----------

5. a. Sebagai pengecualian terhadap ketentuan ayat 4, Perseroan dengan ---------- persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan dan/atau menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis dengan itu tanpa melakukan ----- penawaran umum terbatas kepada para Pemegang Saham. Saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis - tersebut dapat dijual oleh Perseroan kepada siapapun juga dengan harga dan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa ---------- pengeluaran tersebut : ----------

1. Ditujukan kepada pegawai Perseroan;----------
2. Ditujukan kepada pemegang saham obligasi konversi, waran, atau efek

konversi lainnya, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;----------

3. Dilakukan dalam rangka re-organisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau--------

4. Dilakukan dengan mengindahkan jumlah dan jangka waktu ---------- sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal atau diatur dengan pengecualian yang mungkin diterima - Perseroan. ----------

b. 1. Kecuali sebagaimana ditentukan huruf a ayat 5, jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum ---- terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu (selanjutnya cukup disingkat dengan: "Penawaran Umum Terbatas") kepada para -------- Pemegang Saham, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya -- tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja - sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang - menyetujui Penawaran Umum Terbatas tersebut mempunyai hak ----- terlebih dahulu untuk membeli saham yang hendak dikeluarkan ------ tersebut (selanjutnya disebut "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" --- atau disingkat "HMETD") seimbang dengan jumlah saham yang ------ mereka miliki (proporsional). ----------

2. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain dengan - mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-- undangan di bidang Pasar Modal.----------

3. Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham - dengan penawaran umum terbatas tersebut dalam sekurang---------- kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ----- berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek Indonesia; dan situs web Perseroan sesuai dengan pertimbangan Direksi. ----------

4. Para Pemegang Saham atau pemegang HMETD berhak membeli ----

saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam ayat 3. ----------

5. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas, para Pemegang Saham atau para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya dengan membayar lunas secara tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka saham tersebut akan dialokasikan kepada para Pemegang Saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD-nya sebanding dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.----------

6. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham: ---------

   i. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut jumlah maksimumnya belum ditetapkan serta dilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan;---------

   ii. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas telah ditetapkan jumlahnya serta dilakukan dengan jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, demikian dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum

Pemegang Saham; dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

6. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

7. Dalam hal dilakukan peningkatan modal dasar, maka setiap penempatan saham lebih lanjut hanya dapat dilakukan oleh Direksi pada waktu dan dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Direksi, dan Direksi harus menentukan harga saham yang akan dikeluarkan serta persyaratan lainnya yang dianggap perlu, tetapi tidak dengan harga dibawah pari, keputusan Direksi tersebut harus pula mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang.

8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :

   (i). Telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;

   (ii). Telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

   (iii). Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

   (iv). Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan

setelah jangka waktu dalam butir (iii) tidak terpenuhi.----------

(v). Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam -- butir (i) termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar ---------- sebagaimana dimaksud dalam butir (iv).----------

9. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau ---- dalam jumlah lain apabila peraturan perundangan yang berlaku bagi Perseroan --- menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut tidak boleh mengurangi modal dasar Perseroan, sedangkan saham-saham yang dibeli kembali tidak dihitung dalam menentukan korum dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan saham-saham ---- tersebut tidak memberikan hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum ---- Pemegang Saham. ----------

10. Tanpa mengurangi ketentuan lain yang bertentangan dalam anggaran dasar ----- ini, Perseroan dapat mengeluarkan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak -- Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), baik dalam rangka memperbaiki posisi - keuangan maupun selain untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan, sesuai -- dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan berdasarkan keputusan Dewan ---- Komisaris dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

---------- **S A H A M** ----------

---------- **Pasal 5** ----------

1. Semua-saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama ---------- pemiliknya.----------

2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik satu --- saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.----------

3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka -- yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang - di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar --------

Pemegang Saham Perseroan dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. ----------

4. Selama ketentuan ayat 3 pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.----------
5. Pemilik saham dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang undangan yang berlaku.----------
6. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang pasar modal.----------
7. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tanda tangan yang dicetak langsung di atasnya. ----------

----------**SURAT SAHAM** ----------

----------**Pasal 6** ----------

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.----------
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi-sehelai surat saham. ----------
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.----------
4. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ---------- Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang merupakan bagian portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian-atau Bank Kustodian tersebut sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar --------- Pemegang Saham Perseroan yang ditandatangani oleh salah seorang anggota -----

Direksi dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat ------ Dewan Komisaris atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi ----- tertulis. ----------

----------**PENGGANTI SURAT SAHAM** ----------

----------**Pasal 7** ----------

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, dapat ditukar dengan------- penggantinya atas permintaan tertulis pemilik surat saham yang bersangkutan ------ kepada Direksi dengan menyerahkan bukti surat saham yang rusak atau tidak dapat - dipakai lagi, Direksi dapat menukarkannya dengan surat saham pengganti yang ----- nomornya sama dengan nomor aslinya.----------
2. Surat saham asli sebagaimana dimaksud ayat 1 kemudian dimusnahkan dan oleh --- Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham - berikutnya. ----------
3. Apabila surat saham hilang atau rusak sama sekali, maka atas permintaan tertulis --- pemilik yang bersangkutan surat saham kepada Direksi, Direksi akan mengeluarkan - surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup ------ dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. ----------
4. Untuk pengeluaran pengganti surat saham hilang yang tercatat di Bursa Efek wajib--- diumumkan di Bursa Efek dimana saham tersebut dicatatkan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham tersebut.----------
5. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka surat saham asli tidak --- berlaku lagi terhadap Perseroan. ----------
6. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh -------- pemegang saham yang berkepentingan.----------
7. Ketentuan dalam pasal 7 ini, secara mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau pengganti konfirmasi tertulis.----------

----------**DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** ----------

----------**Pasal 8** ----------

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib mengadakan dan memelihara dengan sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan di tempat kedudukan Perseroan. ----------

2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu dicatat:----------
   a. nama dan alamat para pemegang saham;----------
   b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;----------
   c. jumlah yang disetor atas setiap saham;----------
   d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai dan atau pemegang jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai dan atau tanggal pendaftaran akta fidusia atas saham tersebut;----------
   e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang ;----------
   f. perubahan kepemilikan saham;----------
   g. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.----------

3. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh perubahan kepemilikan saham dimaksud.----------

4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham maupun surat menyurat, dividen yang dikirimkan kepada pemegang saham, serta mengenai hak-hak lainnya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. ----------

5. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Khusus Perseroan. ----------

6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan.----------

7. Pencatatan dan atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan harus -- disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas -------- perubahan tersebut oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama yang ditunjuk oleh -- Rapat Dewan Komisaris atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu.----------

8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan --- termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah tanganan, pengagunan, gadai, fidusia atau cessie yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai ketentuan anggaran dasar ini dan untuk saham yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia, berlaku peraturan perundang-undangan yang - berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek Indonesia. Suatu gadai -- saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat ------ diterima baik oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan. Pengakuan - mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1153 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan -------- mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.----------

----------**PENITIPAN KOLEKTIF** ----------

----------**Pasal 9** ----------

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -- harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada ----- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.----------

2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang - dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan----- pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. --------

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.

4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.

7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.

8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila

saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.----------

10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak --- hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.----------

11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek -- beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang ----- rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga --- Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan -- paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang --- Saham. ----------

12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum ------ Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana ---- berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif --- pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank --- Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari- kerja sebelum Rapat Umum Pemegang ----- Saham.----------

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain---------- sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan -------- Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan -- dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ------ tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank ------ Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing ------- pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.---------

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain ---------- sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek

Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham yang baru telah dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah yang cukup membuktikan pemindahan tersebut menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini.
3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Direksi, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia harus memenuhi peraturan

perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek Indonesia.

4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi sebagaimana dimaksud ayat 5 pasal 9 di atas.

5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam anggaran dasar ini telah dipenuhi.

6. Pemindahan hak atas saham dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan maupun pada surat saham atau surat kolektif saham. Catatan itu harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu.

7. Atas kebijaksanaan sendiri dan dengan memberikan alasannya untuk itu, Direksi dapat menolak untuk mendaftar pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila ketentuan dalam anggaran dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu-dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.

8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftar pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.

9. Setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek Indonesia.

10. Penyampaian pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tidak Menghalangi pendaftaran atas pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

11. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

12. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu rekening Efek ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.

13. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dapat mengajukan bukti haknya tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima bukti hak tersebut tanpa mengurangi ketentuan anggaran dasar ini serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

14. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan anggaran dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 12 Pasal ini.

D I R E K S I

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah atau menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum

pengangkatannya. ----------

3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2, dibuktikan dengan surat--- pernyataan calon anggota Direksi sebelum dilakukannya pengangkatan yang ------ disimpan oleh Perseroan. ----------

4. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing --- untuk jangka waktu sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -- yang ke-5 (lima) setelah pengangkatan anggota Direksi dimaksud, dengan tidak --- mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota - Direksi tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Direksi tersebut diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang ---------- memutuskan pemberhentiannya, kecuali bila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.----------

5. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.-----

6. Para anggota Direksi diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang -------- jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang-------- tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan -- Komisaris, dan jika kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud ------- dilimpahkan pada Dewan Komisaris maka penentuan besarnya gaji dan tunjangan - gaji dimaksud ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. ---------

7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Direksi ---- lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi --------- lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk -- mengangkat Direksi baru. ----------

8. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi atau semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan --- puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut Dewan Komisaris harus ---------- menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi --- baru dan untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan.-----

9. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain guna menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir atau sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir adalah diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikan. Seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat.

10. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

11. Perseroan wajib untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

12. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

    a. masa jabatannya berakhir;

    b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;

    c. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 10 pasal ini;

    d. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;

e. meninggal dunia; ----------

f. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

13. Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi ------ kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi dari -- Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. ----------

----------**TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** ----------

---------- **Pasal 12** ----------

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan--- Perseroan.----------

Tugas pokok Direksi adalah :----------

a. memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan ----- Perseroan; ----------

b. memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.----------

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab ------- menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan --- yang berlaku. ----------

3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala - hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak -- lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai --- kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk - melakukan tindakan tindakan di bawah ini Direksi terlebih dahulu harus mendapat -- persetujuan dari Dewan Komisaris: ----------

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk--- penarikan uang dari kredit yang telah dibuka);----------

b. Mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung hutang;----------

c. Menggadaikan atau mempertanggungkan harta kekayaan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan ayat 4 pasal ini;----------

d. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan/melepaskan hak atas barang tidak bergerak termasuk hak-hak atas tanah dan/atau bangunan;-----

e. Ikut serta sebagai pemegang saham dalam perusahaan lain;----------

f. Mendirikan perusahaan baru;----------

g. Melakukan divestasi di anak perusahaan;----------

4. Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau ---------- menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi ---- yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun --- buku, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang -- dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga -- per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan ----- disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang - dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud di --- atas tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat kedua setelah diadakan ---------- pemanggilan Rapat tanpa pemberitahuan untuk pemanggilan Rapat selambat----- lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua dilaksanakan, asalkan dalam Rapat - tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per -- tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang hadir --- dalam Rapat. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka - atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, -- pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ------- ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. ----------

5. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, apabila : ----------

a. Terjadi Perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau ----------

b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan ------ dengan Perseroan. ----------

6. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan-----

kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan --------
Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan,
Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan ----
suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan ----
kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat 3 anggaran dasar ini.----------

7. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan --------
kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh --
anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang ---
bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka Perseroan akan -
diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal seluruh anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Perseroan akan diwakili
oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak --
mengurangi ketentuan ayat 6 Pasal ini.----------

8. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi
serta mewakili Perseroan;----------

b. Dalam hal Direktur Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada
pihak ketiga, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur
Utama dalam anggaran dasar ini dapat dijalankan oleh 1 (satu) orang Direktur
yang ada dalam Perseroan. ----------

9. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak ---
pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat --
yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus dan wewenang yang -
demikian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini.--------

10. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat ----
Umum Pemegang Saham dan wewenang itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham
dapat dilimpahkan kepada keputusan Direksi.----------

11. Untuk mengurus Perseroan, Direksi diwajibkan menjalankan tugasnya dan bertindak
sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar, keputusan-keputusan -
yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rencana Kerja dan Anggaran

Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.----------

----------**RAPAT DIREKSI** ----------

---------- **Pasal 13** ----------

1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan/atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu : ----------
   a. Seorang atau lebih anggota Direksi;----------
   b. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;----------
   c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang ----- bersama sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.----------
2. Direksi wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris secara berkala paling - sedikit 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan. ----------
3. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan - ayat (2) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. ----------
4. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ----- ayat (2) untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. ----------
5. Pada saat rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan-- ayat (2), bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari ----- sebelum rapat diselenggarakan. ----------
6. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun -- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bahan rapat disampaikan ------ kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. ----------
7. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak -- untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 anggaran dasar ini. -----
8. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan tanggal, waktu, acara dan tempat Rapat. ----------
9. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan - surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau media elektronik lainnya sekurang--------

kurangnya 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. Apabila hal-hal yang hendak dibicarakan perlu segera diselesaikan, maka jangka waktu pemanggilan itu dapat dipersingkat menjadi tidak kurang dari 3 (tiga) hari dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. ----------

10. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimana saja, asalkan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ----------

11. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam rapat.----------

12. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu, dimana surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya (apabila disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya yang dikirim dengan dibuktikan melalui tanda terima atau dengan surat tercatat atau kurir yang dikenal secara Internasional secepat mungkin). ----------

13. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat. ----------

14. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari

1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.----

15. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat ---- Direksi yang akan menentukan. ----------

16. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan ---- tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup -- tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ------- dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada -- keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.----------

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah -- dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara --- yang dikeluarkan. ----------

17. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat -- yang ditunjuk oleh ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.----

-Berita Acara ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan ---- untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan. ----------

-Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak ---- disyaratkan. ----------

18. Berita Acara Rapat Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam --- ayat (2) harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris. ----------

-Berita Acara ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk - pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang --------- bersangkutan. ----------

-Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak -------

disyaratkan. ----------

19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak ---------- menandatangani Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (18) dan -- ayat (19), yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam -- surat tersendiri yang dilekatkan pada Berita Acara Rapat. ----------

20. Rapat Direksi dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti telekonferensi, video - konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut ---------- memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar ---- secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan -------- persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama --- dengan persyaratan rapat biasa. ----------

21. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat, ----- dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan ---------- persetujuan dengan menandatangani usulan tersebut. Keputusan yang diambil ---- dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang -- diambil dengan sah dalam Rapat.----------

----------**D E W A N K O M I S A R I S** ----------

----------**Pasal 14** ----------

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Komisaris, seorang -- diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama dan bilamana diperlukan dapat ---- diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama dan yang lainnya diangkat ---- sebagai Komisaris. ----------

2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang ---------- perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah ---- dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang ------ dinyatakan bersalah atau menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau ---- orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan ----- keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5

(lima) tahun sebelum pengangkatan. ----------

3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2 dibuktikan dengan surat--- pernyataan calon anggota Dewan Komisaris sebelum dilakukannya pengangkatan - yang disimpan oleh Perseroan. ----------

4. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing - masing untuk jangka waktu sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ---- Tahunan yang ke-5 (lima) setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris ------- tersebut, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk ---- memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu. setelah ------ anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela -- diri, kecuali yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut. ------ Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan ------- pemberhentian tersebut, kecuali apabila tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.----------

5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat---- kembali.----------

6. Anggota Dewan Komisaris diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang---- jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.----------

7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Dewan ---- Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah ----- terjadi lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham - untuk mengisi lowongan tersebut. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang --- diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam -- ayat 4 Pasal ini. ----------

8. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Dewan ---- Komisaris atau semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam ---- jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Direksi -- harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat ----- anggota Dewan Komisaris baru. ----------

9. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain guna menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan Anggaran Dasar atau sebagai tambahan angggota Dewan Komisaris yang ada, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir adalah diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikan. Seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris, diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang masih menjabat. ----------

10. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.----------

11. Perseroan wajib untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. ----------

Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. ----------

12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :----------

a. Masa jabatannya berakhir;----------

b. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu -------

keputusan pengadilan; ----------

c. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 10 pasal ini;----------

d. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;---------

e. meninggal dunia;----------

f. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-------

13. Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan ------ Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan --------- rekomendasi dari Direksi atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. ---------

---------- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** ----------

----------**Pasal 15** ----------

1. Dewan Komisaris melakukan :----------

a. pengawasan untuk kepentingan perseroan dengan memperhatikan --------- kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat -- Umum Pemegang Saham. ----------

b. pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan yang dilakukan ---- Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan ------ Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan ---- Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan anggaran ---- dasar ini dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan --- perundang-undangan yang berlaku;----------

c. tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan -- anggaran dasar ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan -------- peraturan perundang-undangan yang berlaku.----------

d. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta---- menandatangani laporan tahunan tersebut.----------

2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau -- tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak ----- memeriksa semua pembukuan, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan ----------

mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta berhak untuk ---------
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.----------

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.----------

4. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak ----------
memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari --------
jabatannya dengan menyebutkan alasannya apabila anggota Direksi tersebut -----
bertindak bertentangan dengan anggaran dasar ini dan atau peraturan perundang--
undangan yang berlaku dan atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan dan atau
ia melalaikan kewajibannya. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut
tidak berwenang melakukan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud ---
dalam Pasal 12 anggaran dasar Perseroan.----------

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan -----
dengan disertai alasannya. ----------

6. Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara tersebut, -
Dewan Komisaris harus mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -
untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan seterusnya atau ---
pemberhentian sementara tersebut harus dicabut. Panggilan Rapat Umum --------
Pemegang Saham Luar Biasa tersebut harus memuat alasan-alasan pemberhentian
sementara tersebut dan harus disampaikan pula kepada anggota Direksi yang -----
bersangkutan. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut harus diberi
kesempatan untuk hadir dalam rapat untuk membela dirinya. ----------

7. Rapat tersebut dalam ayat 6 Pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila
Komisaris Utama tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, -
maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota ------
Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk tujuan tersebut diantara ---
anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat. ----------

8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka ----
waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara tersebut, maka --

pemberhentian sementara tersebut dengan sendirinya menjadi batal. ----------

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka para anggota Dewan Komisaris ---- diwajibkan untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan harus --------- memanggil Rapat Umum Pemegang Saham dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari - setelah terjadinya keadaan tersebut untuk mengangkat para anggota Direksi yang - baru. Dalam keadaan tersebut, Dewan Komisaris berhak untuk memberi kuasa ---- kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atas tanggungan mereka ---- bersama untuk melakukan pengurusan Perseroan sampai para anggota Direksi ---- yang baru terpilih. ----------

9. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang dimaksud ayat 1 pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban :----------

a. menyampaikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan dan laporan - berkala lainnya dari Direksi ; ----------

b. memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan ---- selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang ----- Saham disertai dengan saran dan langkah perbaikan yang harus ditempuh, - apabila Perseroan menunjukan gejala kemunduran ;----------

c. memberikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham -- mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan - Perseroan; ----------

d. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan -- Direksi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun - buku baru dimulai. Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak - disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku -- baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau ---- diberlakukan.----------

e. melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum---

Pemegang Saham.----------

f. membuat risalah rapat Dewan Komisaris.----------

g. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain.----------

---------- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** ----------

----------**Pasal 16** ----------

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan/atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh :----------

   a. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;----------

   b. Seorang atau lebih anggota Direksi;----------

   c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.----------

2. Rapat bersama Dewan Komisaris dengan Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. ----------

3. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.

4. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. ----

5. Pada saat rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. ----------

6. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. ----------

7. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, pemanggilan akan dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.--------

8. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau media elektronik lainnya sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. Apabila hal-hal yang hendak dibicarakan perlu segera diselesaikan, maka jangka waktu pemanggilan itu dapat dipersingkat menjadi tidak kurang dari 3 (tiga) hari dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.

9. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan tanggal, waktu, acara dan tempat Rapat Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

10. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat.

11. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu, dimana surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui faksimili, email atau alat komunikasi elektronik lainnya (apabila disampaikan melalui faksimili, email atau alat komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya yang dikirim dengan dibuktikan melalui tanda terima atau dengan surat tercatat atau kurir yang dikenal secara internasional secepat mungkin).

12. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.

13. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

14. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka usul dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.

15. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya. ----------

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan ------ berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.----------

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ----------

16. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh ---- seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh ---- anggota Dewan Komisaris. ----------

-Berita Acara ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan ---- Komisaris yang bersangkutan. ----------

-Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak ------- disyaratkan. ----------

17. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud dalam --- ayat (2) pasal ini harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi. ----------

-Berita Acara ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris - dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan ---- Komisaris yang bersangkutan. ----------

-Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak ------- disyaratkan. ----------

18. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang tidak --------- menandatangani Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (16) dan-- (17) pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Berita Acara Rapat. ----------

19. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan -- Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua ---- anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan dengan ---------- menandatangani usulan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, - mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah ----- dalam Rapat Dewan Komisaris. ----------

-----**TAHUN BUKU, RENCANA KERJA & ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)** -----

---------- **DAN LAPORAN TAHUNAN** ----------

----------**Pasal 17** ----------

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada ---- tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan -------- Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.----------

2. Direksi menyampaikan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan ------- persetujuan sebelum tahun buku dimulai.----------

3. Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan tersebut wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang -- akan datang. ----------

4. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun ---

buku Perseroan ditutup, Direksi harus menyampaikan laporan keuangan kepada --- Dewan Komisaris yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku --- yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan -- laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan ------- perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.----------

5. Dewan Komisaris menelaah dan menilai laporan sebagaimana dimaksud ayat 4 --- pasal ini dan untuk keperluan tersebut Dewan Komisaris dapat minta bantuan ----- tenaga ahli atas biaya Perseroan. ----------

6. Dewan Komisaris memberikan laporan mengenai penelaahan dan penilaian atas -- laporan sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini kepada Rapat Umum Pemegang - Saham dengan memperhatikan laporan pemeriksaan akuntan publik.----------

7. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku ------- Perseroan ditutup, Direksi wajib mengumumkan neraca laba/rugi dalam media----- pengumuman sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan di--- bidang Pasar Modal.----------

8. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku ----- Perseroan ditutup, Direksi wajib menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua ---- anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Laporan tahunan tersebut sudah harus disediakan di - kantor Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan dan dapat diperoleh untuk diperiksa -- oleh pemegang saham dengan permintaan tertulis.----------

9. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Rapat Umum--- Pemegang Saham setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu ---- paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.----------

---------- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** ----------

----------**Pasal 18** ----------

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :----------

a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini;

b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam anggaran dasar ini disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

4. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup atau batas waktu lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

5. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

a. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;

b. Direksi mengajukan laporan keuangan untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham;

c. Direksi mengajukan penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo positif;

d. Dilakukan penunjukkan akuntan publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;

e. jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan;

f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai ketentuan anggaran dasar.

6. Pengesahan Laporan Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan,

berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ----- kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan --------- pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang baru selesai, sejauh --- tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan, kecuali perbuatan --------- penggelapan, penipuan dan/atau tindak pidana lainnya.----------

7. Rapat Umum Pemegang Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu ------- berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat - Umum Pemegang Saham, namun tidak berwenang membicarakan dan ---------- memutuskan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf (a) dan (b) tersebut di atas, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta - Anggaran Dasar.----------

8. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan atas ---------- permintaan: ----------

   a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili --- paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau setara dengan 20% (dua puluh -- persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh - Perseroan; atau ----------

   b. Dewan Komisaris. ----------

9. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ------ dimaksud pada ayat 8 Pasal ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat ----- disertai alasannya oleh pemegang saham maupun Dewan Komisaris. Surat tercatat- yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf- (a) Pasal ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.----------

10. Jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dipenuhi oleh -- Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, maka - pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan Rapat Umum ---- Pemegang Saham wajib tidak mengalihkan sahamnya dalam jangka waktu 6 ------ (enam) bulan sejak Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham oleh Direksi --- atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. --------

11. Permintaan dan/atau pelaksanaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham wajib mengikuti ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal.

12. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

13. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

TEMPAT, PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 19

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat kegiatan usaha Perseroan atau di ibukota provinsi dimana tempat kedudukan Perseroan atau di ibukota provinsi tempat kegiatan usaha Perseroan atau di provinsi tempat kedudukan Bursa Efek Indonesia. Tempat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara rapat dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal

Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal panggilan, Direksi harus melakukan pengumuman akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham kepada para pemegang saham.----------

Pengumuman pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit memuat :

a. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

b. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat. ----

c. Tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

d. Tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.----------

e. Informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, jika Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 8 Anggaran Dasar.----------

4. Pengumuman ini tidak disyaratkan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Kedua dan selanjutnya, asal saja untuk menyelenggarakan Rapat Pertama telah dilakukan pengumuman sesuai ayat 3 Pasal ini dan mata acara yang dibicarakan pada pokoknya sama dengan mata acara Rapat Pertama. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini. ----------

5. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham merupakan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, dalam pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga keterangan:----------

(a) Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama;

(b) Pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan. ----------

6. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada ---

pemegang saham Perseroan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak ----- tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ---------- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 8 Anggaran Dasar diterima Direksi.--

7. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini atas usulan pemegang saham ---- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 8 huruf a, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan ---------- penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi, Direksi wajib -- mengumumkan:----------

   (a) Terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan----------

   (b) Alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham. ---------

8. Dalam hal Direksi telah mengumumkan pengumuman sebagaimana dimaksud ----- dalam ayat 7 pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, --- pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat - Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 8 huruf a kepada Dewan Komisaris.----------

9. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham - kepada pemegang saham Perseroan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung --- sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ------ sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini diterima Dewan Komisaris.---------

10. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari ---- terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang ----- Saham diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:--------

   (a) Terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan----------

   (b) Alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.----------

11. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud-

pada ayat 10 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, --- pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin ---------- diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ----- dalam Pasal 18 ayat (8) huruf a.----------

12. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk ---------- menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) Pasal ini wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.------

13. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham - sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris ------ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 8 huruf b, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan --- Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:----

    (a) Terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan----------

    (b) Alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.----------

14. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat- 13 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan ------ Komisaris menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham.----------

15. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham - kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini atau jangka waktu --15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 14 Pasal ini telah --------- terlampaui.----------

16. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/20 (satu per - dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang ---------- dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara Rapat Umum --- Pemegang Saham secara tertulis kepada penyelenggara Rapat Umum Pemegang -

Saham, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.----------

17. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara Rapat Umum Pemegang ----- Saham dari pemegang saham ke dalam mata acara yang dimuat dalam ---------- pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham apabila usulan mata acara Rapat --- Umum Pemegang Saham telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:----------

(a) diajukan oleh pemegang saham sesuai ketentuan ayat 16 Pasal ini;--------

(b) dilakukan dengan itikad baik; ----------

(c) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; ----------

(d) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum -------- Pemegang Saham; ----------

(e) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat Umum Pemegang - Saham; dan----------

(f) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan -- Anggaran Dasar. ----------

18. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, dengan --- tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang --- Saham, sesuai dengan Peraturan Pasar Modal dan juga Peraturan Bursa Efek ---- dimana saham Perseroan tercatat. ----------

19. a. Setiap panggilan rapat harus mencantumkan tempat, hari, tanggal, waktu, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dan acara rapat beserta penjelasannya ------ termasuk pemberitahuan bahwa bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam rapat-- telah tersedia di kantor Perseroan atau dapat diakses atau diunduh melalui web---- Perseroan sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal diselenggarakannya---- Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

b. Dalam hal mata acara Rapat Umum Pemegang Saham adalah mengenai --------- pengangkatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup ---- calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia

di situs web Perseroan, paling sedikit sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham atau pada waktu lain paling lambat pada saat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan. ----------

c. Mengenai atau berkaitan dengan masalah panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus disertai dengan pemberitahuan bahwa neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan pada tahun buku yang baru berlalu tersedia untuk diperiksa oleh para pemegang saham di kantor pusat Perseroan, efektif sejak tanggal panggilan rapat tersebut dan salinan dari neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan dari tahun buku yang baru berlalu dapat diperoleh dari Perseroan dengan permintaan tertulis oleh para pemegang saham yang harus diterima Perseroan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

20. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua, pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan telah diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham pertama tetapi tidak mencapai kuorum. Rapat Umum Pemegang saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari Rapat Umum Pemegang Saham pertama. ----------
Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak mencapai kuorum kehadiran, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.----------

21. Usulan-usulan dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham apabila : ----------

a. usul tersebut telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;

b. usul tersebut telah diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat dikeluarkan;

c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dilakukan dengan itikad baik dengan mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan dengan menyertakan alasan dan bahan terkait dengan usul yang diajukan.

22. Jika terdapat perubahan informasi dengan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang telah dilakukan, Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Peraturan Pasar Modal dan juga peraturan-peraturan Bursa Efek Indonesia.

23. Perseroan wajib melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini melalui paling sedikit:

(a) situs web penyedia e-RUPS;

(b) situs web bursa efek; dan

(c) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

24. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 23 huruf c Pasal ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.

25. Apabila Perseroan menggunakan sistem yang disediakan olehnya, ketentuan

mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang dan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dilakukan melalui paling sedikit:

(a) situs web bursa efek; dan

(b) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

26. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka pengumuman dan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 18 Pasal ini, tidak menjadi syarat dan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 20

1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat. Dalam hal seorang anggota Dewan Komisaris yang akan memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan

kepentingan dan ditunjuk oleh Direksi. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, Rapat dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat. ----------

2. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan Rapat, yang demikian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

3. Mereka yang berhak untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan pada Bursa Efek Indonesia. ----------

Jika terdapat ralat panggilan Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat panggilan Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

4. Tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir dan pokok-pokok tata tertib dibacakan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dimulai. Pada saat pembukaan Rapat Umum Pemegang Saham, pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat, mata acara rapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. ----------

5. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat berita acara rapat oleh Notaris. Berita acara rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap para pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.----------

6. Berita Acara Rapat tersebut wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dan ringkasannya wajib diumumkan setelah Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Pasar Modal dan juga peraturan-peraturan Bursa Efek Indonesia.

Dalam hal waktu penyampaian Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud di atas jatuh pada hari libur, Berita Acara Rapat tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK

Pasal 21

1. Selain penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 ayat 1 Anggaran Dasar, Perseroan dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik (e-RUPS) dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disedaikan oleh Perseroan.
2. Dalam hal Perseroan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, Perseroan wajib mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
3. Dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik, Perseroan wajib:
   (a) memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik dalam pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada Otoritas Jasa Keuangan, pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
   (b) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh:
      1) pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham;
      2) 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan

Komisaris; dan----------

3) profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

4. Tempat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik merupakan tempat dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b Pasal ini. ----------

5. Pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham dapat hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan.----------

6. Jumlah pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang dapat hadir secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini dapat ditetapkan oleh Perseroan dengan ketentuan pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan. ----------

7. Kehadiran pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran. ----------

8. Perseroan dapat tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini dalam kondisi tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, atau Perseroan dapat melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik.----------

9. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b Pasal ini, tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham merupakan tempat kedudukan Penyedia e-RUPS atau tempat kedudukan Perseroan dalam hal Perseroan melaksanakan Rapat -----

Umum Pemegang Saham secara elektronik dengan menggunakan sistem yang ---- disediakan oleh Perseroan.----------

10. e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan wajib memiliki fitur:----------

(a) untuk menampilkan tata tertib, bahan Rapat Umum Pemegang Saham, dan - mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang diperlukan bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan pada setiap mata acara Rapat Umum --- Pemegang Saham; ----------

(b) yang memungkinkan semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham ------- berpartisipasi dan berinteraksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham melalui sarana audio, visual, audio visual, atau selain audio dan visual; ----------

(c) untuk penghitungan kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham; ----

(d) untuk pemungutan dan penghitungan suara, termasuk jika terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham; ----------

(e) untuk merekam seluruh interaksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham, --- baik dalam bentuk audio, visual, audio visual, maupun rekaman elektronik --- non audio visual; ----------

(f) pemberian kuasa secara elektronik; dan----------

(g) audio visual interaktif.----------

11. Pemberian suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik dapat - dilakukan setelah pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan --- pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

Pemegang saham yang telah memberikan suaranya secara elektronik dapat ------ mengubah atau mencabut pilihan suaranya paling lambat sebelum pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham memulai pemungutan suara untuk pengambilan -------- keputusan pada masing-masing mata acara Rapat Umum Pemegang Saham ------ dimaksud. ----------

12. Pemegang saham yang telah memberikan suara secara elektronik sebelum Rapat - Umum Pemegang Saham dilaksanakan dianggap sah menghadiri Rapat Umum ---

Pemegang Saham. ----------

13. Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham. ----------

14. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta Rapat Umum Pemegang Saham. -----

15. Dalam hal Perseroan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan Perseroan, Perseroan wajib menyerahkan kepada notaris salinan cetakan yang memuat paling sedikit:----

    (a) daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik; ----------

    (b) daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik; --------

    (c) rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; dan ----------

    (d) transkrip rekaman seluruh interaksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik untuk dilekatkan pada minuta risalah Rapat Umum Pemegang Saham.----------

---------**KUORUM, HAK SUARA, KEPUTUSAN DAN PEMBERIAN KUASA** ---------

----------**Pasal 22** ----------

1. Apabila dalam anggaran dasar ini tidak menentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :----------

    a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; ----------

    b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang

sah;----------

c. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada -- huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.----------

d. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan - atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil ------- keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum -------- Pemegang Saham ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.----------

e. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud di atas - berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum -- Pemegang Saham untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahaan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa -------- pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah -- kekayaan bersih. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ------- ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang -------- dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.----

2. Mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dan/atau menjadikan jaminan --- utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) ---- jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang --- berkaitan satu sama lain maupun tidak, maka Rapat Umum Pemegang Saham ---- dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:----------

a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per ---- empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.------

b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika disetujui oleh ---

lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;----------

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a tidak ------ tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ---- ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang ----- saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah ---- seluruh saham dengan hak suara yang sah; ----------

d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui -- oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak --- suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;----------

e. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dan c di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil ------- keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum -------- Pemegang Saham ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.----------

3. Kuorum kehadiran dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya ---- dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:------

a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum ---- Pemegang Saham dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah --- seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen; ----------

b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada --- ayat (3) huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) --- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;----------

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat dilangsungkan jika Rapat Umum ---- Pemegang Saham dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ---

seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen; ----------

d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; ----------

e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan----------

f. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.----------

4. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa untuk menghadiri dan/atau memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------
Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan. ----------
Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham diadakan. ---

5. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

Perubahan kuasa termasuk pilihan suara dapat dilakukan oleh pemegang saham paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.----------

6. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik, meliputi: ----------
   a. partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham; atau----------
   b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau ----------
   c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.----------
7. Pihak Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud ayat 6 Pasal ini wajib cakap menurut hukum, bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan, serta telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.----------
8. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham kecuali kuasa yang diberikan secara elektronik, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. ----------
9. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.----------
10. Sebelum Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dapat meminta kepada Peserta Rapat Umum Pemegang Saham, untuk membuktikan kewenangannya untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham.----------
11. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal-hal lain secara lisan kecuali apabila Ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa adanya keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah.----------
12. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara

yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.--

13. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham secara ---- langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.----------

14. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ---- keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum --- Pemegang Saham, kecuali apabila dalam anggaran dasar ini ditentukan lain. ------ Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ---- tersebut ditolak. ----------

15. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau --- pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut : ----------

    a. menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan - salah satu acara Rapat yang bersangkutan ;----------

    b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang ------- mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. ----------

    c. menurut pendapat Direksi hal tersebut dianggap berhubungan langsung ---- dengan usaha Perseroan. ----------

---------- **PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** ----------

----------**Pasal 23** ----------

1. Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --- mengenai penggunaan laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti ------ tercantum dalam perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh Rapat Umum ------- Pemegang Saham Tahunan, yang dalam usul tersebut dapat dinyatakan berapa ---- jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksud Pasal 24 di bawah ini, serta usul mengenai ------

besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain.----------

2. Penggunaan Laba Bersih setelah dikurangi dengan penyisihan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 24 anggaran dasar Perseroan, diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, hanya dapat dibagikan kepada para pemegang saham --- dalam bentuk dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.---------

3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Perseroan ---------- berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, ------- termasuk juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum yang tercatat dalam - Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atas - wewenang Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua ----- pemegang saham. Ayat 23 Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis bagi --------- pengumuman tersebut. ----------

4. Dalam hal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian------ dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan Berita Acara Rapat yang memutuskan pembagian - dividen tunai. ----------

5. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang --- tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, sebagaimana dimaksud Pasal 24 di ---- bawah ini, maka kerugian itu harus tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan - laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum ditutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -------- perundang-undangan yang berlaku. ----------

5. Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berhak membagikan dividen interim --- apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dengan ketentuan bahwa ---- dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan ---

berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.-------

6. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang ---------- bersangkutan, dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan setelah dipotong pajak penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan ---- Dewan Komisaris yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -- Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk------ dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang - saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan --------- menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi. - Dividen yang tidak diambil dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak ---------- dimasukkan dalam dana cadangan tersebut menjadi milik perseroan.----------

---------- **PENGGUNAAN DANA CADANGAN** ----------

----------**Pasal 24** ----------

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi dan dengan mengindahkan -- peraturan perundang-undangan yang berlaku.----------
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20% (dua puluh persen) dari --- jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang ---- diderita oleh Perseroan. ----------
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari --- jumlah modal yang ditempatkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat ------ memutuskan agar dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana -------- ditentukan ayat 2 pasal ini digunakan bagi keperluan Perseroan.----------
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh - laba dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---------
5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam -----

perhitungan laba rugi Perseroan. ----------

----------**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** ----------

---------- **Pasal 25** ----------

1. Perubahan anggaran dasar yang membutuhkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang menyangkut pengubahan nama, tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya, maksud dan tujuan Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor dan pengubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya , disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :----------

   a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham;----------

   b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

   c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak untuk mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. Perubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.----------

2. Untuk mata acara perubahan ketentuan anggaran dasar selain yang diwajibkan pada ayat 1 Pasal ini, maka kuorum kehadiran dan keputusan mengikuti ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar ini. ----------

3. Perubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia --- Republik Indonesia.----------

4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, ---- sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat ------- kedudukan Perseroan, selambat-selambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan - tentang pengurangan modal tersebut. Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam ayat-ayat terdahulu tanpa mengurangi persetujuan dari instansi yang berwenang --------- sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.---------

----**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN** -----

----------**Pasal 26** ----------

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang-berlaku di - bidang pasar modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan ------ pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:----------

   a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per ---- empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan -- keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara -- yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat;----------

   b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan -- dengan syarat dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan Rapat Umum -------

Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum ------ Pemegang Saham. ----------

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ------ ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak --------- mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang -- ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. -----

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) diantaranya berperedaraan luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan ---- Perseroan mengenai rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau ----- pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum --------- pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tetap memperhatikan ------- peraturan perundang-undangan lain di bidang Pasar Modal.----------

----------**PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI** ----------

----------**Pasal 27** ----------

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ---- maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat - Umum Pemegang Saham yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :-------

a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per ---- empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak-suara yang sah dan - disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang ------- dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.----------

b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan -- dengan syarat dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan Rapat Umum -------

Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum ------ Pemegang Saham. ----------

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ------- ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak --------- mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dari --- hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang -- ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. ------

2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhir jangka waktu berdirinya atau---- dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena --- dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. ----------

3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum --------- Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini tidak ---- menunjuk likuidator. ----------

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau------ berdasarkan penetapan Pengadilan.----------

5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan ----- dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, ---- sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) diantaranya yang mempunyai peredaran luas - dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit ditempat -- kedudukan Perseroan serta dengan pemberitahuan untuk itu kepada para kreditur --- serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Otoritas - Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -------

6. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya ----- dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan ----- likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan persetujuan dari suara -- terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan ----------

pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.----------

7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang-saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.----------

---------- **PERATURAN PENUTUP** ----------

----------**Pasal 28** ----------

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

-Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas------ menerangkan bahwa Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 --- telah diambil dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh pemegang saham dengan perincian sebagai berikut :----------

MASYARAKAT sebanyak 25.136.231.252
(dua puluh lima miliar seratus tiga puluh –
enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu –
dua ratus lima puluh dua) saham, dengan
nilai nominal seluruhnya sebesar enam ---
ratus dua puluh delapan miliar empat ------
ratus lima juta tujuh ratus delapan puluh –
satu ribu tiga ratus rupiah ---------- Rp.628.405.781.300,00

-Direksi dan nyonya MARIA THERESIA SUPRAPTI, Sarjana Hukum, baik bersama-sama,- maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada pihak lain,- dengan ini dikuasakan untuk memohon persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar----- Perseroan dan memberitahukan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada pihak yang berwenang, menghadap dimana saja yang diperlukan, memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan menandatangani segala surat yang diperlukan dan pada--- umumnya menjalankan segala tindakan yang diharuskan serta dianggap perlu dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut, tanpa ada yang dikecualikannya. ----------

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitasnya.----------

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas penghadap ----- sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab -- sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah -------- mengerti dan memahami isi akta ini.----------

----------DEMIKIAN AKTA INI ----------

Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta pada hari dan ------ tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dan selesai pada pukul 10.10 (sepuluh lewat-- sepuluh menit) Waktu Indonesia Barat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi, yaitu : ----------

1. Nyonya MARIA THERESIA SUPRAPTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada tanggal 07-05-1963 (tujuh Mei seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga --- Negara Indonesia, bertempat tinggal di Depok, Jalan Masjid Al-Achyar Nomor : 22, Rukun Tetangga 10, Rukun Warga 02, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere.--- -Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3276044705630010. ----------- Untuk sementara berada di Jakarta. ----------

2. Tuan SUWIMARDA PRASOJO, lahir di Jambi, pada tanggal 02-03-1974 (dua ---- Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), partikulir, Warga Negara ------- Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Camar Blok CC nomor : 21, - Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 003, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan - Duren Sawit. ----------

Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3175070203740003. ----------

Keduanya Asisten Notaris, yang saya Notaris, kenal sebagai saksi-saksi.----------

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka dengan segera ditandatanganilah akta ini oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, --- Notaris. ----------

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ----------

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.----------

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.----------

Notaris Jakarta

LEOLIN JAYAYANTI, SH, M.Kn NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

METERAI TEMPEL 10000 6521CANX421952801

18 JUN 2026

LEOLIN JAYAYANTI, SH, M.Kn